

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bahwa kaebutuhan dana bagi seseorang memang merupakan pemandangan sehari-hari, baik dalam rangka memenuhi kebutuhan kosumsi sehari-hari apalagi dalam hal berusaha di berbagai bidang bisnis, sebab bagi orang bisnis “uang adalah raja”. Di lain pihak, banyak oarng/lembaga/badan hukum yang justru kelebihan dana meski hanya bersifat momentum. Sehingga dana yang berlebihan tersebut perku diinvestasikan dengan cara lain yang paling menguntungkan secara ekonomis maupun sosial.

Sesuai dengan kaidah ekonomis, ada *demand* dan ada pula *supply*. Akhirnya sepanjang sejarah terciptalah institusi yang secara internasional, dimana pihak yang kelebihan dana mensupply dalan langsung kepada pihak yang membutuhkan dana. Dengan demikian, apa yang dikenal dengan “tengkulak” merupakan *propotype* dan institusi pinjam meminjam ini. Tetapi kemudian ulah pihak yang kelebihan dana ini dirasakan sangat mencekam dengan mencoba mencari *return* yang setinggi-tingginya. Inilah yang kemudian dikenal dengan *riba* (*usury*) dengan para pelakunya yang disebut “lintah darat” dan hukum dimana-mana maupun agama melarang praktek seperti ini.

Bahkan sektor hukum, khususnya hukum bisnis dewasa sudah cukup berkembang, memang merupakan suatu fenomena dan fakta yang tidak terbantahkan. Terlebih lagi di era globalisasi ini, dimana hampir semua yang

terjadi di negeri lain di bidang bisnis dan karenanya juga di sektor legal akhirnya juga dipraktekkan di Indonesia.

Perkembangan sektor hukum bisnis yang begitu cepat itu membawa konsekuensi terhadap perlunya sektor hukum di bidang ini ditelaah ulang agar tetap *up to date* seiring dengan perkembangan masa.

Berbarengan dengan penyaluran dana konvensional secara lintah darat ala *Datuk Maringgih*, terdapat pula berbagai institusi bisnis maupun sosial yang menjadi semacam "broker" yang melakukan *match* antara penawaran dana dengan permintaan dana. Lembaga-lembaga yang melakukan *match* dana tersebut secara konvensional disebut sebagai "bank".

Bank ternyata tidak cukup ampuh untuk menanggulangi berbagai keperluan dana dalam masyarakat, mengingat keterbatasan jangkauan penyebaran kredit oleh bank tersebut, keterbatasan sumber dana dan keharusan memberlakukan prinsip bernuasa *konservatif prudent banking* yang sangat *heavily regulated*. Sebab jika tidak hati-hati, biukankan uang itu dapat memangsa anaknya sendiri.

Kemudian dicarilah bentuk-bentuk penyandang dana, baik sebagai broker atau tidak, untuk membantu pihak bisnis maupun di luar bisnis dalam rangka penyaluran dana, baik yang berkonotasi bisnis atau yang berkonotasi sosial. Sehingga terciptalah lembaga penyandang dana yang lebih fleksibel dan moderat dari bank, yang dalam hal-hal tertentu tingkat resikonya bahkan lebih tinggi. Inilah yang kemudian dikenal sebagai lembaga pembiayaan yang menawarkan

model-model formulasi baru terhadap pemberian dana seperti dalam bentuk leasing, factoring dan sebagainya.

Salah satu hubungan hukum yang selalu tumbuh dan berkembang dalam masyarakat yaitu dalam bidang perekonomian. Sri Redjeki Hartono¹ mengemukakan bahwa kegiatan ekonomi dilakukan oleh pelaku-pelaku ekonomi, baik orang perorangan yang menjalankan perusahaan maupun badan-badan usaha yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum atau bukan badan hukum. Berbagai hubungan hukum dalam bidang perekonomian pada umumnya didasarkan pada perjanjian. Dengan berkembangnya masyarakat, hukum perjanjian pun senantiasa berkembang, terlebih lagi dengan makin pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta munculnya era globalisasi, yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian, khususnya di bidang bisnis. Salah satu perjanjian yang banyak dipraktikkan oleh masyarakat adalah perjanjian dalam bidang pembiayaan untuk penyediaan barang modal.

Modal merupakan kebutuhan penting bagi perusahaan baik pada awal kegiatan usahanya maupun untuk pengembangan usaha lebih lanjut. Sejalan dengan perkembangan teknologi dan makin jauhnya spesialisasi dalam perusahaan serta makin banyaknya perusahaan-perusahaan yang menjadi besar, maka modal mempunyai arti sebagai faktor produksi utama. Masalah modal dalam perusahaan merupakan masalah yang tidak akan pernah berakhir karena masalah

¹ Pada hakikatnya kegiatan ekonomi adalah kegiatan menjalankan perusahaan, yaitu suatu kegiatan yang mengandung pengertian bahwa kegiatan yang dimaksud harus dilakukan dengan beberapa cara yaitu: a) secara terus-menerus dan tidak terputus atau suatu kegiatan yang berkelanjutan; b) secara terang-terangan sah (bukan illegal) sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku; c) kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka memperoleh keuntungan untuk diri sendiri dan orang lain. Lihat Sri Redjeki Hatono, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang, 2007, hal. 40

modal itu mengandung begitu banyak dan berbagai macam aspek² Modal tidak hanya terbatas pada uang tetapi lebih mengarah pada keseluruhan kolektivitas atau akumulasi barang-barang modal yang oleh Jackson dan Mc Connell disebut sebagai investasi³ Ada berbagai cara yang dapat ditempuh oleh perusahaan untuk pemenuhan barang modal, salah satunya adalah melalui *leasing*. Menurut Beckman dan Joosen (1980), *leasing* sebenarnya adalah suatu gejala ekonomi, karena timbulnya dilatarbelakangi oleh berbagai pertimbangan ekonomis yang harus diputuskan oleh suatu badan usaha yang membutuhkan barang modal/alat produksi. Apabila barang modal yang dibutuhkan itu harganya sangat mahal maka badan usaha itu dihadapkan pada dua macam pilihan⁴ yaitu:

1. Membeli sendiri barang modal yang bersangkutan, sehingga badan usaha itu dapat mempergunakan barang tersebut sekaligus memperoleh hak milik atasnya; atau
2. Mempergunakan barang modal milik pihak lain tanpa memperoleh hak milik atas barang tersebut.

² Hingga saat ini di antara para ahli ekonomi juga belum terdapat kesamaan opini tentang apa yang disebut modal. Jika dilihat dari sejarahnya, maka pengertian modal awalnya adalah *physical oriented*. Dalam pengertian modal yang klasik, “arti dari modal itu sendiri adalah sebagai hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut”. Dalam perkembangannya ternyata pengertian modal mulai bersifat *non-physical oriented*, yang lebih menekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan, yang terkandung dalam barang-barang modal. Jackson dan Mc Connell dalam <http://www.forumbebas.com>, 9 Juni 2009, menyatakan modal atau barang-barang investasi berkaitan dengan keseluruhan bahan dan alat yang dilibatkan dalam proses produksi seperti alat (perkakas), mesin, perlengkapan, pabrik, gudang, pengangkutan, dan fasilitas distribusi yang digunakan memproduksi barang dan jasa bagi konsumen akhir. Mansfield berpendapat senada, kapital berhubungan dengan bangunan, peralatan, persediaan, dan sumber daya produksi lainnya yang memberikan kontribusi pada aktivitas produksi, pemasaran, dan pendistribusian barang-barang

³ <http://www.wikipedia.org>, 10 Maret 2017

⁴ Lihat Beckman dan Joosen dalam Siti Ismijati Jenie, *Kedudukan Perjanjian Leasing di dalam Hukum Perikatan Indonesia, serta Prospek pengaturan Aspek Hukumnya di masa mendatang*, Disertasi, Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 1998, hal. 14

Leasing merupakan lembaga yang berawal dari improvisasi sewa menyewa (*lease*) yang dikembangkan di Sumeria sejak 4500 tahun Sebelum Masehi. *Leasing* dalam pengertian modern pertama kali berkembang di Amerika Serikat dengan objek kereta api pada tahun 1850, dan perkembangannya sangat pesat. Selama dasawarsa 1980-an *leasing* bertambah rata-rata sekitar 15 % , dan sepertiga dari pengadaan peralatan bisnis baru di sana dilakukan dengan *leasing*. Selanjutnya *Leasing* menyebar ke Eropa bahkan ke seluruh dunia⁵.

Di Indonesia, *leasing* ini merupakan lembaga yang relatif baru dibandingkan dengan lembaga pembiayaan lain dan praktik di negara lain. Masuknya *leasing* ke Indonesia didasarkan pada Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, dan Menteri Perdagangan Nomor: KEP-122/MK/IV/2/1974, Nomor: 32/M/SK/2/1974, dan Nomor: 30/Kpb/I/1974 tentang Perizinan Usaha *Leasing*; Keputusan Menteri Keuangan Nomor: KEP-649/MK/IV/5/1974 tentang Izin Usaha *Leasing*; Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*); Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 448/KMK.017/2000 Tentang Perusahaan Pembiayaan; Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 172/KMK.06/2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 448/KMK.017/2000, yang kemudian dinyatakan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 tentang Perusahaan Pembiayaan, pada tanggal 29 September 2006, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, yang

⁵ Munir Fuadi, *Hukum tentang Pembiayaan dalam Teori dan Praktik*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hal. 14-15

telah mencabut Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan disebutkan bahwa.

Sewa Guna Usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh Penyewa Guna Usaha (*lessee*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Pada hakikatnya *leasing* merupakan salah satu cara pembiayaan yang mirip dengan kredit bank, hanya bedanya *leasing* memberikan bantuan dalam bentuk barang modal, sedangkan bank memberikan bantuan berupa permodalan⁶ *Leasing* memberikan peluang menarik bagi pengusaha, karena mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai alternatif pembiayaan di luar sistem perbankan, misalnya⁷ :

1. Proses pengadaan peralatan modal relatif lebih cepat dan tidak memerlukan jaminan kebendaan, prosedurnya sederhana dan tidak ada keharusan melakukan studi kelayakan yang memakan waktu lama;
2. Pengadaan kebutuhan modal alat-alat berat dan mahal dengan teknologi tinggi sangat meringankan terhadap kebutuhan *cash flow*

⁶ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, Cetakan Kedua, Rineka Cipta Jakarta, 2003, hal. 102

⁷ *Ibid*, hal. 103

mengingat sistem pembayaran angsuran berjangka panjang;

3. Posisi *cash flow* perusahaan akan lebih baik dan biaya-biaya modal menjadi lebih murah dan menarik;
4. Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan sederhana.

Hubungan hukum dalam *leasing* dasarnya adalah perjanjian. Perjanjian *leasing* tidak dikenal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (K.U.H. Perdata). Masuknya perjanjian *leasing* ke Indonesia, karena adanya asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 K.U.H. Perdata). Perjanjian ini tunduk pada K.U.H. Perdata berdasarkan Pasal 1319, yang menentukan bahwa semua perjanjian baik yang mempunyai suatu nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan umum yang termuat di dalam bab ini atau bab yang lalu.

Perjanjian *leasing*, memiliki kemiripan dengan perjanjian sewa- menyewa, beli sewa, jual beli dengan angsuran, pembiayaan konsumen, namun memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan perjanjian-perjanjian tersebut. Unsur utama yang sangat membedakannya adalah:

1. Merupakan kegiatan pembiayaan perusahaan, yaitu kegiatan untuk penyediaan dana bagi perusahaan;
2. Untuk penyediaan barang modal, jadi objeknya adalah barang modal;
3. Subjek perjanjian *leasing*, baik *lessor* maupun *lessee* harus pelaku usaha;
4. Adanya hak opsi (untuk *lessee* dengan hak opsi) pada akhir masa

perjanjian untuk memilih apakah *lessee* akan membeli barang modal tersebut atau akan memperpanjang jangka waktu *leasing*, berdasarkan nilai sisa yang disepakati;

5. Hak milik atas benda yang menjadi obyek *leasing* baru beralih kepada *lessee* apabila *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli barang modal yang menjadi obyek *leasing*;
6. Adanya jangka waktu tertentu yang selalu dikaitkan dengan nilai sisa barang modal;
7. Adanya *residual value* (nilai sisa) barang modal.

Dengan adanya karakteristik yang membedakannya dengan perjanjian lain tersebut, maka perjanjian *leasing* merupakan perjanjian jenis baru yang mandiri (*sui generis*). Perjanjian ini termasuk perjanjian *innominaat*, karena tidak diatur secara khusus dalam KUH. Perdata. Meskipun terdapat berbagai manfaat yang diperoleh dengan munculnya lembaga *leasing* dalam praktik dunia usaha, namun belum ada pranata hukum yang memadai yang dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak yang terlibat, padahal dalam praktik *leasing* terdapat berbagai penyimpangan terhadap asas-asas hukum perjanjian, khususnya adanya ketidakseimbangan hubungan hukum antara pihak *lessor* dengan *lessee*.

Pengaturan mengenai *leasing* yang selama ini ada, hanya bersifat administratif dan perpajakan saja. Mengenai aspek keperdataannya, khususnya perjanjian yang antara lain mengatur hak dan kewajiban para pihak masih sangat

kurang, oleh karenanya para pihak dapat menentukan sendiri. Padahal dalam perjanjian *leasing* para pihak menghadapi berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan kerugian, sehingga dapat menimbulkan persengketaan (konflik). Sementara, *lesing* ini berasal dari negara lain yaitu Amerika yang memiliki sistem hukum yang berbeda dengan Indonesia.

Hasil penelitian mengenai *leasing* yang dilakukan oleh Siti Ismijatie Jenie⁸ pada tahun 1998 di Jakarta, Irma Hasibuan⁹ pada tahun 2006 di Medan, Sumatra Utara, Titin Mutinah¹⁰ di Kota Medan tahun 2003 serta Andi Sulistiono¹¹ di Kota Medan tahun 2001 menunjukkan bahwa perjanjian *leasing* dibuat dalam bentuk standard (baku). Perjanjian *leasing* ini dibuat secara sepihak oleh Perusahaan *Leasing*, sedangkan *lessee* hanya memiliki kesempatan untuk menerima atau menolak perjanjian tersebut. Karena adanya kebutuhan ekonomi, maka meskipun dalam perjanjian tersebut terdapat klausula-klausula yang sebenarnya berpotensi merugikan *lessee*, namun *lessee* tetap menandatangani perjanjian tersebut. Salah satu klausula baku yang dicantumkan oleh salah satu perusahaan *leasing* di Kota Medan adalah ketentuan bahwa dalam hal *lessee* lalai untuk memenuhi kewajibannya untuk membayar biaya *leasing*, atau jika *lessor* lalai melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian *leasing*, maka *lessor* mempunyai hak penuh tanpa keharusan

⁸ Siti, Ismijatie Jenie, *Op.Cit.*

⁹ Irma Hasibuan, *Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Financial Leasing Kendaraan Bermotor*, Sekolah Pascasarjana Magister Humaniora, Universitas Sumatera Utara, 2006

¹⁰ Titin Mutinah, *Perlindungan Hukum Terhadap Lessor dalam Praktek Perjanjian Leasing di PT ORIF (Orix Indonesia Finance) Cabang Semarang*, Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2003

¹¹ Andi Sulistiono, *Pelaksanaan Perjanjian Leasing Kendaraan Bermotor pada PT Mitsui Leasing & Capital Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2001.

menyampaikan pemberitahuan atau mengajukan permintaan terlebih dahulu kepada *lessee* untuk segera menjalankan segala atau salah satu cara di bawah ini:

1. Meminta sebagian atau seluruh sewa *leasing* yang terhutang selama jangka waktu pertama dan semua biaya dan semua ongkos berdasarkan perjanjian *leasing* yang jatuh tempo harus segera dan seketika dibayar oleh *lessee* secara tunai pada waktu ditagih;
2. Mengambil atau menarik kembali barang *leasing* dengan atau tanpa bantuan pengadilan dan/atau alat-alat negara dan/atau pejabat pemerintah dan/atau pihak lain dan berhak memasuki tanah dan/atau pekarangan dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang diduga menjadi tempat-tempat penyimpanan barang *leasing*;
3. Meminta bantuan pihak yang berwajib, instansi pemerintah dan/atau pihak lain agar *lessee* melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian *leasing* dan mulai saat itu *lessee* harus segera menghentikan segala bentuk pemakaian barang *leasing*;
4. Mengakhiri dan/atau membatalkan perjanjian *leasing* dan menuntut *lessee* membayar seluruh nilai kerugian disetujui dan harus membayar seluruh kerugian dan kerusakan serta kehilangan keuntungan *lessor*;
5. Menjual dan/atau mengalihkan dan/atau memberikan barang *leasing* kepada orang atau pihak lain.

Klausula bahwa *lessor* berwenang untuk mengambil barang *leasing* secara langsung ini sebenarnya telah melampaui batas kewenangan, karena mestinya harus melalui proses di pengadilan. Bahkan dalam klausula lain juga dicatumkan bahwa penarikan dan pengakhiran perjanjian *leasing* mengabaikan dan mengesampingkan ketentuan dalam Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan oleh karenanya dalam pelaksanaan hal tersebut tidak perlu dan/atau tidak diharuskan terlebih dahulu meminta keputusan badan peradilan.

Di luar ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana di atas, di dalam perjanjian *leasing* yang dibuat oleh salah satu perusahaan *leasing* di Kota medan juga dicantumkan klausula bahwa *lessor*, tanpa ijin *lessee* dapat memindahkan atau menjaminkan semua atau sebagian hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian *leasing*, termasuk tetapi tidak terbatas pada hak untuk memasuki tanah dan/atau bangunan serta barang tidak bergerak lainnya yang menjadi tempat penyimpanan barang *leasing* untuk memeriksa barang *leasing* dan untuk melepaskan / memisahkan serta mengambil kembali barang *leasing* dan setiap penyerahan/pemindahan perjanjian *leasing* oleh *lessor* berdasarkan perjanjian *leasing* dan penggunaan barang *leasing* sebagai jaminan untuk keperluan apapun yang dianggap perlu oleh *lessor*. Klausula demikian berpotensi untuk menimbulkan risiko kerugian pada pihak *lessee*, karena kapan saja apabila *lessor* menghendaki, maka dapat mengambil kembali, memindahkan, maupun menjaminkan barang *leasing*, padahal barang tersebut digunakan oleh *lessee* sebagai modal dalam proses produksi untuk pengembangan usaha.

Klausula-klausula perjanjian tersebut di atas, seringkali menimbulkan kesewenang-wenangan dari salah satu pihak yang mempunyai *bargaining position* kuat terhadap pihak lainnya. Bahkan dalam praktik, hal demikian berpotensi menimbulkan kerugian pada pihak lain. Menurut M. Sembiring¹² pembiayaan *leasing* menjadi penyebab kerugian konsumen terbesar sampai saat ini. Berdasarkan data pada Departemen Perdagangan di Medan, dalam 5 bulan sampai bulan Mei 2009 dari 35 kasus berdasarkan pengaduan masyarakat di Indonesia, *leasing* menempati urutan pertama penyebab kerugian konsumen.

Dalam pelaksanaan *leasing*, seringkali objek *leasing* tidak hanya terbatas pada barang modal, tetapi *leasing* juga sering digunakan untuk penyediaan barang konsumsi, padahal seharusnya *leasing* hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan barang modal. Penyimpangan juga terjadi dalam hal hak opsi yang mestinya dilakukan pada akhir perjanjian, tetapi dalam praktik, seringkali *lessee* harus sudah menggunakan hak opsi untuk membeli barang *leasing* pada awal perjanjian, yaitu bersamaan dengan penandatanganan perjanjian *leasing*. Pada salah satu perusahaan *leasing* di Kota Medan, bahkan ditentukan bahwa objek *leasing* sekaligus adalah sebagai objek jaminan fidusia untuk menjamin perjanjian *leasing* tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip jaminan fidusia, karena untuk terjadinya jaminan fidusia, pemberi fidusia harus memiliki hak milik atas benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Dalam *leasing*, hak milik atas barang yang menjadi obyek *leasing* baru beralih dari *lessor* kepada *lessee* apabila pada akhir perjanjian, *lessee* menggunakan hak opsi untuk membeli objek

¹² Radu M. Sembiring, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan RI, *Penyebab Kerugian Konsumen Terbesar*, ANTARA News, 13 Mei 2009

leasing yang bersangkutan. Dengan demikian, apabila barang yang menjadi objek *leasing* menjadi objek jaminan *fidusia*, untuk menjamin pelunasan kewajiban *lessee* kepada *lessor*, maka tidak terjadi jaminan fidusia, karena hak milik atas benda masih berada pada pihak *lessor* yang seharusnya menjadi penerima fidusia, sedangkan syarat mutlak terjadinya jaminan fidusia adalah adanya hak milik atas benda objek jaminan fidusia pada pihak pemberi fidusia. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Charles¹³ mengenai praktik perjanjian *leasing* dengan jaminan fidusia pada empat perusahaan pembiayaan di Kota Medan, dan Nyoman Ayu Wulandari¹⁴ mengenai praktik jaminan fidusia pada perjanjian *leasing* di Kota Medan, ternyata objek jaminan fidusia dalam hal ini adalah benda yang menjadi objek perjanjian *leasing* yang dijamin dengan jaminan fidusia tersebut.

Adanya penyimpangan dari asas-asas hukum perjanjian, serta munculnya berbagai kerancuan dalam praktik *leasing*, yang berpotensi menimbulkan sengketa di dalam kehidupan di masyarakat tersebut, maka sangat dibutuhkan adanya pemuliaan¹⁵ asas-asas hukum perjanjian, untuk lebih melengkapi asas-asas hukum perjanjian yang sudah ada untuk dapat diterapkan pada perjanjian *leasing*, agar dalam perjanjian *leasing* terdapat keseimbangan hubungan antara para pihak. Hal inilah yang mendorong peneliti untuk

¹³ Charles, *Praktik Perjanjian Pembiayaan yang dilakukan oleh Perusahaan Leasing dengan Jaminan Fidusia dan Penyelesaian Sengketa dalam Hal Terjadi Wanprestasi*, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang, 2002

¹⁴ Nyoman Ayu Wulandari, *Praktik Jaminan Fidusia pada Perjanjian Leasing di Kota Surabaya*, Tesis

¹⁵ <http://id.wikipedia.org>, **Pemuliaan** berasal dari istilah dalam bahasa Inggris *breeding*, yang merupakan penerapan biologi, terutama genetika, dalam bidang pertanian untuk memperbaiki produksi atau kualitas. Ilmu ini relatif baru dan lahir sebagai implikasi berkembangnya pemahaman manusia atas asas-asas pewarisan sifat secara genetis. Secara umum, ilmu ini berusaha menjelaskan dan menerapkan prinsip-prinsip genetika (dengan bantuan cabang-cabang biologi lain) dalam kegiatan perbaikan genetik serta penangkaran tanaman atau hewan budidaya

mengadakan penelitian tentang Rekonstruksi Prinsip Leasing Yng Melindungi Konsumen Berbasis Keadilan.

Keunggulan atau kelebihan dari leasing adalah sebagai berikut:

1. Fleksibilitas ini terutama dalam hal dokumentasi, jaminan, struktur kontrak, besar jangka waktu pembayaran angsuran.
2. Dalam sewa guna usaha relatif tidak memerlukan biaya yang besar
3. Sistem penghitungan pajak untuk sewa guna usaha yang meringankan, sehingga pembayaran pajak lebih murah
4. Pengaturan tidak terlalu kompleks sebagaimana terhadap kredit bank. Ini sangat menguntungkan bagi *lessor*, mengingat perusahaan pembiayaan tidak perlu harus melaksanakan banyak hal.
5. Dibandingkan dengan fasilitas kresit bank, persyaratan dalam sewa guna uasah bagi *lessee* lebih longgar.
6. *Lessee* diberi hak berupa kemudahan untuk memutuskan kontrak.
7. Pembukuan dalam sewa guna usaha lebih mudah dan membuntungkan bagi pihak perusahaan *lessee*.
8. Tidak jarang pula pembiayaan sewa guna usaha diberikan sampai dengan 100% *full pay out*. Hal ini akan sangat membantu bagi perusahaan *lessee* yang baru berdiri.
9. *Lessee* dapat terhindar dari kerugian akibat barang yang disewa mengalami ketinggalan model karena pesatnya kemajuan teknologi.

Disamping keunggulan diatas, sebagaimana juga pada lembaga bisnis lain sewa guna usaha juga mempunyai beberapa kelemahan. Diantara kelemahan tersebut adalah sebagai berikut:¹⁶

1. Karena perusahaan sewa guna usaha juga memperoleh biaya dari bank, maka kedudukan *lessor* hanyalah sebagai perantara saja bagi *lessee*.
2. Kedudukan *lessor* sebagai perantara antara penyedia dana (bank) dengan pihak *lessee*, menyebabkan mata rantai distribusi dana menjadi lebih panjang.
3. Peraturan sewa guna usaha masih kurang memadai dibandingkan dengan sektor perbankan.
4. Dalam pembayaran cicilan macat, tidak ada suatu prosedur yang khusus untuk eksekusi sewa guna usaha, jika terjadi sengketa harus diselesaikan lewat pengadilan.

B. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan sebagai berikut :

1. Mengapa prinsip leasing di pagang teguh dalam memberikan perlindungan yang adil terhadap konsumen ?
2. Bagaimana problematika yang timbul terhadap implementasi prinsip leasing dalam memberikan perlindungan bagi konsumen?

¹⁶ Ibid

3. Bagaimana rekonstruksi prinsip leasing dalam melindungi konsumen yang berbasis keadilan pada masa depan.

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan, melakukan analisa dan penemuan terhadap konsep kepastian hukum, serta urgensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan

2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dalam disertasi ini sebagai berikut :

- a. Melakukan analisa dan penemuan terhadap konsep kepastian hukum dari kajian filosofis dan teoritik.
- b. Melakukan analisa dan penemuan terhadap urgensi konsep kepastian hukum dalam pembentukan undang-undang dan peraturan daerah
- c. Melakukan analisa tentang urgensi konsep kepastian hukum dengan penerapan undang-undang dan peraturan daerah

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Secara teoritis,

- a. Memberikan wawasan baru mengenai pemuliaan asas-asas hukum perjanjian dalam Hukum Ekonomi yang mencakup

pengaturan dalam ranah hukum privat maupun hukum publik. Wawasan ini dibangun berdasarkan penelitian yang komprehensif baik dari sisi normatif (legal) maupun empirik (sosiologis), maupun filosofis.;

- b. Memberikan kontribusi terhadap pilihan tipe konstruksi baru tentang perjanjian *leasing* mengingat adanya pemuliaan asas-asas hukum perjanjian.

2. Secara praktis,

- a. Bagi lembaga pembuat peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan dalam pembuatan kebijakan atau perundang-undangan nasional, dalam pembangunan hukum nasional di bidang perjanjian sehingga konstruksi perjanjian *leasing* ke depan benar-benar menerapkan asas-asas hukum perjanjian secara konsisten mengingat adanya pemuliaan asas-asas hukum perjanjian;
- b. Bagi masyarakat khususnya pelaku usaha, dalam hal ini *lessor* dan *lessee*, hasil penelitian ini dapat dijadikan rujukan guna mengevaluasi perjanjian *leasing* yang berkembang di dalam masyarakat;
- c. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam penegakan hukum, khususnya dalam hal terjadi sengketa antara para pihak dalam perjanjian *leasing*, sehingga

akan terwujud penegakan hukum yang dapat menjamin perlindungan hukum yang seimbang antara para pihak.

- d. Bagi kalangan akademisi, penelitian ini dapat digunakan untuk memperkaya pengetahuan tentang perjanjian *leasing* yang berkembang dalam masyarakat dengan mengingat adanya pemuliaan asas-asas hukum perjanjian khususnya dalam perjanjian *leasing*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pendukung dalam membangun atau berupa penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dari permasalahan yang dianalisis. Teori dengan demikian memberikan penjelasan dengan cara mengorganisasikan dan mensistematisasikan masalah yang dibicarakan.¹⁷

M. Solly Lubis mengatakan kerangka teori merupakan pemikiran atau butir-butir pendapat, teori ini mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan perbandingan dan pegangan teoritis. Hal ini menjadi masukan eksternal bagi penulis. Adapun teori tersebut menjadi 3 bagian yaitu :

¹⁷Satjipto Raharjo, *Mengejar Keteraturan, Menemukan Keteraturan (Teaching Order Finding Disorder)*, Pidato mengakhiri masa Jabatan sebagai guru besar tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 15 Desember 2000, hal. 8.

a. Grand Theory

Penelitian ini menggunakan grand Theory Keadilan Sosial dari sila kelima dalam Pancasila. Sila kelima ini tidak lain merupakan ujung harapan dari semua sila lainnya. Sila pertama sampai dengan sila keempat saling berkaitan satu sama lain. Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan. Kesemua ini harus menghasilkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Karena itu, perumusan kelima sila itu pada Alinea IV Pembukaan UUD 1945 diakhiri dengan kalimat, “serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.¹⁸

Ide tentang keadilan memang mengandung banyak aspek dan dimensi, yaitu keadilan hukum, keadilan ekonomi, keadilan politik, dan bahkan keadilan sosial. Memang benar, keadilan sosial tidak identik dengan keadilan ekonomi atau pun keadilan hukum. Bahkan keadilan sosial juga tidak sama dengan nilai-nilai keadilan yang diimpikan dalam falsafah kehidupan yang biasa dikembangkan oleh para filosof. Namun, ujung dari pemikiran dan impian-impian tentang keadilan itu adalah keadilan aktual dalam kehidupan nyata yang tercermin dalam struktur kehidupan kolektif dalam masyarakat. Artinya, ujung dari semua ide tentang keadilan hukum dan keadilan ekonomi adalah keadilan sosial yang nyata. Karena itu, dapat dikatakan bahwa konsep keadilan sosial itu merupakan simpul dari semua dimensi dan aspek dari ide kemanusiaan tentang keadilan. Istilah keadilan sosial tersebut terkait erat dengan pembentukan struktur kehidupan masyarakat yang didasarkan atas prinsip-prinsip persamaan (equality) dan

¹⁸http://www.jimly.com/makalah/namafile/151/PESAN_KEADILAN_SOSIAL.pdf, diunduh terakhir tanggal 10 Oktober 2016.

solidaritas. Dalam konsep keadilan sosial terkandung pengakuan akan martabat manusia yang memiliki hak-hak yang sama yang bersifat asasi.

Konsep keadilan sosial (*social justice*) berbeda dari ide keadilan hukum yang biasa dipaksakan berlakunya melalui proses hukum. Tetapi konsep keadilan sosial tentu juga tidak hanya menyangkut persoalan moralitas dalam kehidupan bermasyarakat yang berbeda-beda dari satu kebudayaan ke kebudayaan lain sehingga derajat universalitasnya menjadi tidak pasti. Seperti dikemukakan di atas, keadilan sosial memang harus dibedakan dari berbagai dimensi keadilan, seperti keadilan hukum, keadilan politik, keadilan ekonomi, dan sebagainya, meskipun dapat juga dipahami bahwa keseluruhan ide tentang keadilan itu pada akhirnya dapat dicakup oleh dan berujung pada ide keadilan sosial. Karena pada akhirnya, keadilan hukum dan keadilan ekonomi harus membuahkan hasil akhir pada perwujudan keadilan sosial bagi semua. Di dalamnya, terkandung pengertian bahwa (i) Ketidakadilan yang ada selama ini harus ditanggulangi sampai ke titik yang terendah, (ii) Redistribusi kekayaan, kekuasaan dan status individu, komunitas, dan kekayaan sosial (*societal good*), dan (iii) Negara c.q. Pemerintah bertanggungjawab pemerintahan untuk memastikan kualitas dasar kehidupan bagi seluruh warganegara.

Konsep keadilan sosial didasarkan atas prinsip hak asasi manusia dan egalitarianisme. Konsep ini menyangkut derajat yang lebih besar dari egalitarianisme di bidang perekonomian, misalnya, melalui kebijakan pajak progresif, redistribusi pendapatan, atau bahkan redistribusi kekayaan. Karena itu, dalam praktik, konsep keadilan sosial sering dibahas dalam kaitannya dengan keadilan ekonomi. Kebijakan-kebijakan demikian dimaksudkan untuk menciptakan kesempatan yang lebih merata dari apa yang ada dalam struktur masyarakat dan untuk menciptakan persamaan outcome yang dapat menanggulangi ketidakmerataan yang terbentuk sebagai akibat penerapan

sistem keadilan procedural. Karena pentingnya keadilan sosial inilah, maka dalam Konstitusi ILO (International Labor Organisation) ditegaskan bahwa perdamaian yang abadi hanya dapat diperoleh apabila didasarkan atas keadilan sosial. Bahkan, dalam Vienna Declaration dan program aksinya, keadilan sosial dirumuskan sebagai tujuan yang hendak dicapai dalam upaya pendidikan hak asasi manusia.

b. Middle Theory

Sementara untuk *middle theory* menggunakan asas-asas hukum perjanjian. Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad yani, Asas-Asas umum dalam perjanjian meliputi :¹⁹

1. Asas Kebebasan Berkontrak

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat 2 yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak oleh salah satu pihak dalam perjanjian tersebut tanpa adanya persetujuan dari lawan pihaknya dalam perjanjian, atau dalam hal-hal dimana oleh undang-undang dinyatakan cukup adanya alasan untuk itu, seacra umum, kalangan ilmuan hukum menghubungkan dan memperlakukan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 13220 KUHPerdara jo Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara sebagai asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian.

¹⁹Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hal. 19

2. Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas merupakan pengejawatan dari sistem terbuka buku III KUH Perdata, Hukum perjanjian memberikan kesempatan seluas-luasnya pada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan mengikat mereka sebagai undang-undang, selama dan sepanjang dapat dicapai kesepakatan oleh para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam perjanjian.²⁰

3. Asas Personalia

Asas Personalia ini dapat kita temui dalam rumusan pasal 1315 KUHPerdata yang dipertegas lagi oleh ketentuan pasal 1340 KUHPerdata, dari kedua rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya perjanjian hanya akan melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban di antara para pihak yang membuatnya. Pada dasarnya seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk kepentingan maupun kerugian bagi pihak ketiga, kecuali dalam hal terjadinya peristiwa penanggungan (dalam hal demikian penanggungan tetap berkewajiban untuk membentuk perjanjian dengan siapa penanggung tersebut akan diberikan dan dalam hal yang lain demikian maka perjanjian penanggungan akan mengikat penanggung dengan pihak yang ditanggung dalam perjanjian penanggungan). Ini berarti

²⁰ *Ibid*

perjanjian yang dibuat oleh para pihak tersebut demi hukum hanya akan mengatur para pihak yang membutuhkannya.

Perjanjian dapat dibedakan menurut berbagai cara. Perbedaan tersebut sebagai berikut :²¹

a. Perjanjian Timbal Balik; Adalah perjanjian yang menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak, misalnya perjanjian jual-beli.

b. Perjanjian Cuma-Cuma dan Perjanjian Atas Beban;

Perjanjian dengan Cuma-Cuma adalah perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja. Misalnya hibah. Perjanjian atas beban adalah perjanjian terhadap prestasi dari pihak yang satu selalu terdapat kontra prestasi dari pihak yang lain, dan antara kontra prestasi itu ada hubungannya menurut hukum.

c. Perjanjian Bernama (*Benoemd, specified*) dan Perjanjian Tidak Bernama (*onbenoemd, unspecified*);

Perjanjian bernama (khusus) adalah perjanjian yang mempunyai nama sendiri. Maksudnya ialah perjanjian-perjanjian tersebut diatur dan diberi nama oleh pembentuk undang-undang, berdasarkan tipe yang paling banyak terjadi sehari-hari, perjanjian bernama paling banyak terdapat dalam Bab V sampai dengan Bab XVII KUHPerdara. Diluar perjanjian bernama, yaitu perjanjian-

²¹ Mariam Darus Badruzaman, *Perjanjian Kredit Bank*, Citra Aditya, Bandung, 1991, hal.

perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara, tetapi terdapat ini adalah berdasarkan asas kebebasan mengadakan perjanjian atau *partij otonomi* yang berlaku di dalam hukum perjanjian, salah satu contoh dari perjanjian adalah perjanjian sewa-beli.

d. Perjanjian campuran;

Perjanjian campuran adalah perjanjian yang mengandung berbagai unsur perjanjian, misalnya pemilik hotel yang menyewakan kamar (sewa-menyewa), tetapi menyajikan makanan (jual-beli) dan juga memberikan pelayanan terhadap perjanjian campuran ini ada berbagai paham, antara lain :

1. Paham pertama, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian khusus diterapkan secara analogis, sehingga setiap unsur dari perjanjian khusus tetap ada (*contractus sui generis*);
2. Paham kedua, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang dipakai adalah ketentuan-ketentuan dari perjanjian yang paling menentukan (teori aborsi);
3. Paham ketiga, mengatakan bahwa ketentuan-ketentuan undang-undang yang diterapkan perjanjian campuran itu adalah ketentuan undang-undang yang berlaku untuk itu (teori kombinasi);

e. Perjanjian Obligator;

Adalah perjanjian antara pihak-pihak yang mengikatkan diri untuk melakukan penyerahan kepada pihak lain (perjanjian yang menimbulkan perikatan). Menurut KHUPerdata, perjanjian jual beli saja belum mengakibatkan beralihnya hak milik dari penjual kepada pembeli. Untuk beralihnya hak milik atas bendanya masih diperlukan satu lembaga lain, yaitu penyerahan. Perjanjian jual beli itu dinamakan perjanjian obligator karena membebankan kewajiban (*obligator*) kepada para pihak untuk melakukan perjanjian kebendaan.

f. Perjanjian Kebendaan (*zakelijke overeenkomst*);

Perjanjian kebendaan adalah perjanjian hak atas benda dialihkan/diserahkan (*transfer of title*) kepada pihak lain.

g. Perjanjian Konsensual dan Perjanjian Riil;

Adalah perjanjian diantara kedua pihak yang telah mencapai persesuaian kehendak untuk mengadakan perikatan. Menurut KUHPerdata, perjanjian ini sudah mempunyai kekuatan mengikat (pasal 1338 KUHPerdata) namun demikian didalam KUHPerdata ada juga perjanjian-perjanjian yang hanya berlaku sesudah terjadi. Penyerahan barang, misalnya perjanjian penitipan barang (pasal 1694 KUHPerdata), pinjam pakai (Pasal 1740 KUHPerdata).

h. Perjanjian-Perjanjian Yang istimewa Sifatnya;

Adapun sifatnya sebagai berikut :

1. Perjanjian Liberatoir, yaitu perjanjian para pihak yang membebaskan diri dari kewajiban yang ada, misalnya pembebasan hutang (*kwijtschelding*) pasal 1438 KUHPerdara;
2. Perjanjian pembuktian (*bewijsovereenkomst*), yaitu perjanjian antara para pihak untuk menentukan pembuktian apakah yang berlaku antara mereka;
3. Perjanjian untung-untungan, misalnya perjanjian asuransi, pasal 1774 KUHPerdara;
4. Perjanjian publik, yaitu perjanjian yang sebagaian atau seluruhnya dikuasai oleh hukum publik karena salah satu pihak bertindak sebagai penguasa (pemerintah), misalnya perjanjian ikatan dinas dan perjanjian pengadaan barang pemerintah (Keppres No. 29/84).

Tiap-tiap perjanjian mempunyai dasar pembentukan, ilmu hukum mengenal empat unsur pokok yang harus ada agar suatu perbuatan hukum dapat disebut dengan perjanjian (yang sah), keempat unsur tersebut diatur dalam pasal 1320 KUHPerdara, yaitu :

- a. Adanya kesepakatan diantara para pihak;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Berikut ini uraian lebih lanjut mengenai syarat sahnya perjanjian :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya mengandung makna bahwa para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau ada persesuaian kemauan atau saling menyetujui kehendak masing-masing, yang dilahirkan oleh para pihak dengan tiada paksaan, kekeliruan dan penipuan. Persetujuan mana dapat dinyatakan secara tegas maupun secara diam-diam.²²

2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;

Pada umumnya orang dikatakan cakap melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa, artinya umur 21 tahun atau sudah kawin walaupun belum 21 tahun.²³ Menurut ketentuan pasal 1330 KUHPerdara yang dikatakan tidak cakap membuat perjanjian adalah :

1. Orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang diatur di bawah pengampuan;
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang telah dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.²⁴

²² Ridwan Syahani, *Seluk Belukdan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni Bandung, 2000, hal. 214

²³ Abdul Kadir. Muhammad, *Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992 hal. 92

²⁴ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Internasional, Jakarta, 2004, hal. 17

Baik yang belum dewasa maupun yang ditaruh di bawah pengampuan apabila melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka. Ketentuan mengenai seorang perempuan bersuami atau istri yang dalam melakukan perbuatan hukum harus mendapat izin dari suaminya dinyatakan sudah tidak berlaku lagi dalam pasal 108 dan 110 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.

3. Suatu hal tertentu;

Syarat ketiga untuk sahnya perjanjian yaitu bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu yang merupakan pokok perjanjian yaitu objek perjanjian. Berdasarkan pasal 1333 KUHPerdara, suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu barang yang sedikit sudah ditentukan jenisnya, dan tidaklah menjadi halangan bahwa suatu barang tidak ditentukan/dihitung. Selanjutnya di dalam pasal 1334 KUHPerdara dinyatakan pula bahwa barang-barang yang baru akan ada di kemudian hari dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Dengan demikian jelas bahwa yang dapat menjadi pokok perjanjian adalah barang-barang atau benda yang sudah ada barang baru akan ada.²⁵

4. Suatu sebab yang halal;

Suatu sebab atau causa yang halal yang dimaksud pasal 1320 KUH Perdata bukanlah sebab dalam arti yang menyebabkan atau

²⁵ Hartono Hadi Suprpto, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Jakarta, Liberty, 1984, hal. 34

yang mendorong orang membuat perjanjian melainkan sebab dalam arti “isi perjanjian itu sendiri” yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai, oleh pihak-pihak apakah bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan atau tidak. Akibat hukum perjanjian yang berisi causa yang tidak halal ialah “batal demi hukum”. Dengan demikian tidak ada dasar untuk menuntut pemenuhan perjanjian di muka hakim, karena sejak semula dianggap tidak pernah ada perjanjian. Demikian juga apabila perjanjian yang dibuat itu tanpa causa, maka tidak pernah ada (pasal 1335 KUHPerduta).

Wanprestasi, berdasarkan pasal 1243 KUHPerduta, debitur yang tidak atau lalai melaksanakan kewajiban hukum (*illegal obligation*) sebagaimana mestinya, dikategorikan melakukan cedera janji atau wanprestasi (*nonperformance*).

Mengenai wanprestasi Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa wanprestasi adalah ketiadaan suatu prestasi dan prestasi dalam hukum perjanjian berarti suatu hal yang harus dilaksanakan sebagai isi dari suatu perjanjian.²⁶ Sedangkan menurut Subekti, “seorang debitur dikatakan wanprestasi apabila ia tidak memnuhi kewajiban atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan”.²⁷

Ahmad Ichsan menggolongkan tiga golongan yang dikatakan telah melakukan wanprestasi, yaitu:²⁸

- a. Tidak memberi prestasi sama sekali;

²⁶ Watjono Prodjodikoro, Asas-asas hukum Perjanjian, Alumni, Bandung, 1973, Hal 44

²⁷ Subekti, Hukum Perjanjian, PT, Intermasa, Jakarta, 1987, hal, 142

²⁸ Ahmad Ichsan, Hukum Perdata I B, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hal 38.

- b. Terlambat melakukan prestasi;
- c. Melakukan prestasi itu menurut ketentuan yang diperjanjikan.

Pasal 1339 KUHPerdara menemukan persetujuan-persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang-undang.

Prinsipnya ada 3 (tiga) pihak yang terlibat dalam kegiatan *leasing* ini, yaitu:²⁹

- a. Lessor, merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak lain yang membutuhkan, baik dia bergerak secara multi finance maupun yang hanya khusus dibidang *leasing* saja.
- b. Lessee, yang merupakan pihak yang memerlukan barang modal yang mana barang modal tersebut dibiayai oleh pihak *lessor*.
- c. *Supplier*, adalah pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek *leasing*, yang mana barang modal dibayar oleh *lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *lessee*.

c. *Applied Theory*

Sementara untuk *applied theory*nya adalah teori Menurut Gustav Radbruch tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan. Secara historis, pada awalnya menurut Gustav Radburch

²⁹ <http://www.jurnal.pdii.lipi.go.id/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2011.

tujuan kepastian hukum menempati peringkat yang paling atas diantara tujuan yang lain. Namun, setelah melihat kenyataan bahwa dengan teorinya tersebut di Jerman di bawah kekuasaan Nazi melegalisasi praktek-praktek yang tidak berperikemanusiaan selama masa Perang Dunia II dengan jalan membuat hukum yang mensahkan praktek-praktek kekejaman perang pada masa itu. Gustav Radbruch pun akhirnya meralat teorinya tersebut diatas dengan menempatkan tujuan keadilan menempati posisi diatas tujuan hukum yang lain³⁰.

Sebagaimana diketahui bahwa didalam kenyataannya sering kali antara kepastian hukum terjadi benturan dengan kemanfaatan, atau antara keadilan dengan kepastian hukum, antara keadilan terjadi benturan dengan kemanfaatan. Sebagai contoh dalam kasus-kasus hukum tertentu, kalau hakim menginginkan keputusan yang adil (menurut persepsi keadilan yang dianut oleh hukum tersebut tentunya) bagi si penggugat atau tergugat atau bagi si terdakwa, maka akibatnya sering akan merugikan kemanfaatan bagi masyarakat luas. Sebaliknya kalau kemanfaatan masyarakat luas dipuaskan, perasaan adil bagi orang tertentu terpaksa harus dikorbankan.

Hukum merupakan suatu sistem, yang berarti bahwa hukum itu merupakan tatanan, merupakan suatu kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian yang saling berkaitan erat satu sama lain. Dengan kata lain sistem hukum adalah suatu satu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama

³⁰Ahmad Zaenal Fanani, Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam, diakses dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORIK EADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf>, tanggal 19 Oktober 2012, 15.55 wib.

lain dan bekerja sama untuk mencapai tujuan kesatuan tersebut³¹. Sebagai suatu sistem, Lawrence M Friedman, membagi sistem hukum atas sub-sub sistem yang terdiri dari struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*)³².

Struktur hukum merupakan institusi pelaksana (penegak) hukum atau bagian-bagian yang bergerak didalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Substansi hukum adalah norma-norma hukum yang berlaku, yang mengatur bagaimana seharusnya masyarakat berperilaku, atau hasil aktual yang diterbitkan oleh suatu sistem, sedangkan Budaya hukum adalah nilai-nilai individualism atau masyarakat yang mendorong bekerjanya sistem hukum. Ketiga elemen tersebut merupakan unsur sistem hukum, maka semua itu mau tidak mau menjadi areal garapan serentak wilayah pengembangan teori tentang hukum. Jelasnya teori hukum dapat dikembangkan baik pada wilayah substansi hukum maupun pada wilayah struktur dan budaya hukum itu sendiri³³. Antara sub sistem hukum harus dapat menjadi elemen penting untuk mencapai tegaknya keadilan sebagai pilar hukum.

2. Gambaran/Kerangka Pemikiran

Guna tercapainya suatu studi atau penelitian yang terarah/ fokus pada tujuan yang telah ditetapkan, diperlukan kerangka pemikiran yang berfungsi

³¹Sudikno Mertokusumo, 2010. *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Penerbit: Universitas Atma Jaya, hal 161.


³²Lawrence W. Friedman, 1984, *American Law*, New York-London, W.W. Norton & Company

³³Bernardl. Tanya, 2010, *Teori Hukum : Strategi Tertib Manusia, Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta, Genta Publisihing hal.11.

sebagai pedoman bagi seluruh rangkaian kegiatan studi. Untuk dapat merekonstruksi kerangka pemikiran tersebut, maka terlebih dahulu perlu ditentukan ruang lingkup kajian permasalahan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil oleh birokrasi pemerintahan (dapat dilihat pada ragaan 1).

Berdasarkan atas lingkup kajian itu, selanjutnya akan dilakukan pembatasan-pembatasan tertentu sehingga studi ini tidak terlalu luas. Untuk itu dapat diketengahkan beberapa teori yang berkaitan dengan kajian permasalahan dalam studi ini, sehingga dapat dipakai sebagai pisau analisis dalam menjelaskan dan menganalisis permasalahan penulisan disertasi ini.

**Kerangka Pemikiran
Rekonstruksi Prinsip Leasing Yang Melindungi Konsumen Berbasis Keadilan**



F. Metode penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Jenis penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif.

Penelitian hukum normatif, meliputi penelitian terhadap³⁴:

- a. Asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup di dalam masyarakat. Penelitian terhadap asas hukum ini meliputi:
 1. Asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas-asas hukum umum dan asas-asas hukum khusus)
 2. Asas hukum konstitutif.
- b. Penelitian terhadap sistematik hukum yaitu dilakukan dengan menelaah pengertian dasar dari hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.
- c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum yaitu penelitian ini bertujuan mengungkapkan kenyataan sampai sejauh mana suatu perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal dan horizontal, apabila perundang-undangan tersebut adalah sederajat dan termasuk bidang yang sama.
- d. Penelitian perbandingan hukum yaitu merupakan penelitian yang menemukan dan mencari adanya perbedaan-perbedaan yang ada berbagai sistem hukum.

³⁴ Soerjono Soekanto, Penelitian Hukum Normatif, suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 12-13, dikutip dari Ediwarman, Metodolgi Penelitian, UMSU hal 24

- e. Penelitian sejarah hukum yaitu berusaha untuk mengadakan identifikasi terhadap tahap-tahap perkembangan-perkembangan hukum yang dapat dipersempit ruang lingkungannya menjadi sejarah perundang-undangan yang penting adalah kegiatan ilmiah untuk mencoba menyusun pertahapan perkembangan hukum atau perkembangan perundang-undangan.

Jadi metode penelitian normatif yang dipilih dalam penelitian ini adalah asas-asas hukum seperti misalnya penelitian terhadap kaedah-kaedah hukum yang hidup didalam masyarakat. Penelitian terhadap asas-asas hukum ini meliputi asas hukum Regulatif (yang sejajar dengan pembedaan menjadi asas hukum umum dan asas hukum khusus) dan asas hukum konstitutif.

2. Metode Pendekatan

Berdasarkan pada masalah yang telah diutarakan sebelumnya diatas, maka metode pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode yuridis empiris untuk mendapatkan data primer. Dimulai dengan cara menganalisa peraturan-peraturan tentang leasing untuk memperoleh data sekunder.

3. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggabungkan dua metode, yaitu studi pustaka dan penelitian lapangan. Untuk studi pustaka, media yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini meliputi buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, makalah, serta literatur yang menunjang. Sedangkan

dalam melakukan penelitian lapangan, alat yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah menggunakan pedoman wawancara yang membuat daftar pertanyaan baik terstruktur maupun tidak terstruktur yang akan diajukan secara lisan dan tulisan kepada responden dan narasumber.

Adapun jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 10 orang dan 3 lembaga pembiayaan terdiri dari :

1. Hakim BPSK 5 (lima) orang
2. Lembaga Pembiayaan 3 (tiga)
3. Konsumen 5 (lima) orang

4. Prosedur Pengambilan Dan Pengumpulan Data

Langkah-langkah yang ditempuh dalam penelitian ini terdiri dari 3 (tiga) tahapan, meliputi:

Pertama, tahap persiapan, pada tahap ini penulisan memulai mengumpulkan data sekunder yang kemudian dilanjutkan dengan penyusunan dan pengajuan usulan penelitian. Setelah itu, untuk selanjutnya dikonsultasikan untuk penyempurnaan, juga menyusun alat penelitian dan pengurusan izin penelitian.

Kedua, tahap penelitian. Tahap selanjutnya membagi tahapan ini menjadi 2 (dua) lagi yang bertujuan untuk memfokuskan dan menceritakan hal-hal yang diteliti, tahapan ini meliputi:

1. Tahapan penelitian lapangan, sebagai langkah awal dilakukan dengan penentuan responden dan pengumpulan data primer. Pengumpulan data primer dengan cara wawancara berdasarkan pedoman wawancara

yang telah disusun dan disiapkan sebelumnya. Kemudian dilakukan juga pengumpulan data sekunder yang ada pada lembaga hukum yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Tahapan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier. Data yang diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan.

Ketiga, tahap penyelesaian. Pada tahapan ini, menganalisis data primer yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan data sekunder yang diperoleh dari penelitian kepustakaan. Selanjutnya, membuat laporan awal. Setelah selesai, menyusun laporan akhir dan dikonsultasikan kepada pembimbing.

5. Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan model analisis kualitatif. Sebagaimana dikemukakan Widoyoko bahwa metode kualitatif berangkat dari paradigma post positivism, dimana setiap aspek dalam realitas sosial dilihat secara holistik sebagai satu kesatuan alamiah yang perlu diinterpretasi secara mendalam, terlebih realitas sosial dipahami sebagai realitas yang majemuk.³⁵

Metode penelitian kualitatif adalah metode yang bersifat interaktif, yaitu metode yang lebih menekankan pada aspek pencarian makna dibalik empirisitas dari realitas sosial sehingga pemahaman mendalam akan realitas sosial akan

³⁵ M. Edy Sentosa JK Metode-Metode Penelitian, <http://theglobalgenerations.blogspot.com/posted> on Oktober, diakses pada tanggal 2 desember 2016.

sangat diperhatikan, dan metode ini akan menghasilkan data berupa pernyataan-pernyataan atau data yang dihasilkan berupa data deskriptif mengenai subjek yang diteliti.³⁶

6. Sistematika Penulisan

Dalam proposal ini dibuat gambaran sistematis disertasi yaitu dibagi kedalam 6 (enam) bab, yang untuk garis besarnya dapat dibagi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Didalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori dan konsep, keaslian penelitian, metode penelitian yang menjelaskan tentang spesifikasi, alat pengumpulan data, analisis data, kemudian dijelaskan sistematika dari penulisan disertasi ini.

BAB II Kajian Teori/Tinjauan Pustaka
Didalam bab ini menerangkan pengertian leasing dan peristilahan, dasar hukum perjanjian leasing, macam-macam leasing, ciri-ciri leasing, dan mekanisme leasing.

BAB III Prinsip-Prinsip Leasing Yang Belum Memberikan Perlindungan Yang Adil Bagi Konsumen
Bab ini menerangkan tentang penyimpangan terhadap prinsip leasing, perlindungan bagi konsumen dalam prinsip leasing,

³⁶ Milles dan Hubberman. Analisis Data Kualitatif: Bukum Tentang Sumber Data-Data Bar, Universitas Indonesia Press, 1992, hal 15-20

perlindungan konsumen, pertanggungjawaban pelaku usaha, sengketa, penyelesaian sengketa, dan alur pikir.

BAB IV **Problematika Yang Timbul Dalam Prinsip Leasing Yang Belum Memberikan Perlindungan Bagi Konsumen.**

Bab ini menerangkan penyimpangan terhadap leasing, hubungan hukum antara pihak leasing, penyimpangan dalam perjanjian leasing

BAB V **Rekonstruksi Prinsip Leasing Yang Melindungi Konsumen Berbasis Keadilan**

Bab ini menerangkan tentang bagaimana rekonstruksinya.

BAB VI **Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran setelah penelitian lakukan**